

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA (PPATS)

CAMAT

KECAMATAN TIGARAKSA KABUPATEN TANGERANG

SK. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Banten

Nomor :08/Kep-36.300/V/2012

Tanggal 11 Mei 2012

Jalan Aria Jaya Sentika No. 19 Tigaraksa Kabupaten Tangerang

AKTA PEMBAGIAN HAK BERSAMA

Nomor : 1108 / 2013

**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
SEMENTARA
(PPATS)**

CAMAT

KECAMATAN TIGARAKSA KABUPATEN TANGERANG

SK. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Banten

Nomor : 08/Kep-36.300/V/2012

Tanggal 11 Mei 2012

Jl. Aria Jaya Sentika No. 19 Tigaraksa Kabupaten Tangerang

AKTA PEMBAGIAN HAK BERSAMA

Nomor 1108/2013

Lembar Pertama/Kedua

Pada hari ini, Jum'at tanggal 06 (Enam)

bulan September tahun 2013 (dua ribu tiga belas)-----

hadir dihadapan saya **MAS YOYON SURYANA, Sarjana Hukum, Magister Management.** yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah

Badan Pertanahan Nasional Propinsi Banten tanggal 11 Mei 2012 nomor : 08/Kep-36.300/V/2012 diangkat/ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang selanjutnya disebut PPAT, yang dimaksud dalam Pasal 7

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan daerah kerja Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang dan berkantor di Kantor Camat Tigaraksa Jalan Aria Jaya Sentika Nomor 19 Tigaraksa Tangerang dengan dihadiri oleh saksi saksi yang saya kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini :

1. Tuan ELIH BIN SATIM, lahir di Tangerang, Dua Maret Seribu Sembilan Ratus Enam Puluh Lima (02-03-1965), Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Buruh Tani/Perkebunan, Alamat di Kampung Ciakar Rukun Tetangga 002, Rukun warga 004, Desa Cileles Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang. Nomor Induk Kependudukan 3603030203650008 (Penerima Pembagian Hak Bersama) -----

HAK BERSAMA

Nyonya SANA'AH BIN SATIM, lahir di Tangerang, Delapan Belas Oktober Seribu Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan (18-10-1949), Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Kampung Ciakar Rukun Tetangga 003, Rukun warga 004, Desa Cileles Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang. Nomor Induk Kependudukan 3603035810490001 -----

3. Tuan Haji JANIM BIN SATIM, lahir di Tangerang, Sebelas Juli Seribu Sembilan Ratus Lima Puluh (11-07-1950), Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Petani/Pekebun, Alamat di Kampung Ciakar Rukun Tetangga 003, Rukun warga 004, Desa Cileles Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang. Nomor Induk Kependudukan 3603031107500001
4. Tuan SARIN BIN SATIM, lahir di Tangerang, Sepuluh Maret Seribu Sembilan Ratus Lima Puluh (10-03-1950), Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Wiraswasta, Alamat di Kampung Ciakar Rukun Tetangga 002, Rukun warga 004, Desa Cileles Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang. Nomor Induk Kependudukan 3603031003500001 -----
5. Tuan EDIH BIN SATIM, lahir di Tangerang, Dua Puluh Maret Seribu Sembilan Ratus Lima Puluh (20-03-1950), Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Petani, Alamat di Kampung Ciakar Rukun Tetangga 02, Rukun warga 04, Desa Cileles Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang. Nomor Induk Kependudukan 3219012013.2315699 -----
6. Tuan AMDANI BIN SATIM, lahir di Tangerang, Empat Belas Mei Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua (14-05-1972), Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pengemudi, Alamat di Kampung Ciakar Rukun Tetangga 02, Rukun warga 04, Desa Cileles Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang. Nomor Induk Kependudukan 329012013.2351337-----
7. Nyonya SARIAH BIN SATIM, lahir di Tangerang, Satu Januari Seribu Sembilan Enam Puluh Tujuh (01-01-1967), Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Ibu Rumah Tangga, Alamat di Kampung Ciakar Rukun Tetangga 02, Rukun warga 04, Desa Cileles Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang. Nomor Induk Kependudukan 3219012013.2343390-----
8. Nyonya RUMSITI BIN SATIM, lahir di Tangerang, Enam Belas Desember Seribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan (16-12-1969), Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Ibu Rumah Tangga, Alamat di Kampung Ciakar Rukun Tetangga 02, Rukun warga 04, Desa Cileles Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang. Nomor Induk Kependudukan 3219012012.2343391-----
9. Tuan ROMA BIN SATIM, lahir di Tangerang, Satu Januari Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat (01-01-1994), Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Buruh Harian Lepas, Alamat di Kampung Ciakar Rukun Tetangga 002, Rukun warga 004, Desa Cileles Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang. Nomor Induk Kependudukan 3603030101940008-----
10. Nyonya ITI BIN SATIM, lahir di Tangerang, 43 Tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Kampung Ciakar Rukun Tetangga 02, Rukun warga 04, Desa Cileles Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang, -----

(dituliskan oleh pemohon / Pihak ketiga)

Para penghadap dikenal oleh saya/Penghadap
saya kenal dan

yang lain diperkenalkan olehnya kepada saya/para penghadap diperkenalkan
kepada saya oleh saksi pengenal yang akan disebutkan pada akhir akta ini. --

Pihak Pertama menerangkan bahwa mereka bersama-sama adalah pemegang
hak di bawah ini:

- Hak Milik/Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai :

Nomor atas sebidang tanah sebagaimana
diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal
Nomor seluas m^2 (

meter persegi) dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) :

dan Surat Pemberitahuan Pajak
Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPTPBB) Nomor Objek
Pajak (NOP) :

terletak di :

- Provinsi
- Kabupaten/Kota
- Kecamatan
- Desa/Kelurahan
- Jalan

- Hak Milik atas sebidang tanah : Milik Adat

Persil Nomor 46/123 Blok 009 Kohir Nomor C. 421/1070
Seluas 3.520 m^2 (Tiga Ribu Lima Ratus Dua
Puluh meter persegi), dengan batas-batas :

- Utara : Jalan Desa
- Timur : Tanah Milik Janto Santoso
- Selatan : Tanah Milik Janto Santoso
- Barat : Tanah Milik Sari

sebagaimana diuraikan dalam Peta Bidang tanggal

Nomor yang dilampirkan pada akta ini,
dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) :

dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPTPBB) Nomor Objek Pajak (NOP) :

- berdasarkan alat-alat bukti berupa : -----
- KTP penjual dan Pembeli, Pajak Bumi dan bangunan (PBB), Surat Pernyataan tidak Sengketa,
 - Girik C Nomor 421/1070, Persil Nomor 46/123 tercatat SATIM BIN KASIM -----
 - terletak di :
 - Provinsi : Banten
 - Kabupaten : Tangerang
 - Kecamatan : Tigaraksa
 - Kelurahan : Cileles
 - Jalan : -----
 - Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun : -----
Nomor
 - terletak di :
 - Provinsi
 - Kabupaten/Kota
 - Kecamatan
 - Desa/Kelurahan
 - Jalan
 - hak

Selanjutnya dalam akta ini disebut "Hak Bersama". -----

Para pihak selanjutnya menarangkan bahwa mereka telah sepakat

- untuk mengakhiri pemilikan bersama atas Hak Bersama tersebut, dan untuk itu dengan ini menyepakati Pembagian Hak Bersama tersebut sebagai berikut:

Pihak Pertama memperoleh dan menjadi pemegang tunggal dari

a. Pihak Pertama memperoleh dan menjadi pemegang tunggal dari :

- Hak Almarhum SATIM BIN KASIM .

Sebagaimana diuraikan di atas ;

- Hak ELIH BIN SATIM atas sebagian tanah hak
Sebagaimana diuraikan di atas, yaitu seluas
340 m² (Tiga Ratus Empat Puluh meter persegi) dengan
batas-batas :

- Utara : Tanah Milik Sarin

- Timur : Tanah Milik Sarin

- Selatan : Tanah Milik Janto Santoso

- Barat : Tanah Milik Iti

Sebagaimana diuraikan dalam peta tanggal

Nomor yang dilampirkan pada akta ini.

b. Pihak Kedua memperoleh dan menjadi pemegang tunggal dari :

- Hak

Sebagaimana diuraikan di atas ;

atas sebagian tanah hak

) Sebagaimana diuraikan di atas,
(yaitu seluas m² (

meter persegi) dengan batas-batas :

yang dilampirkan pada akta ini.

Sebagaimana diuraikan dalam peta tanggal

Nomor yang dilampirkan pada akta ini.

c. Pihak Ketiga memperoleh dan menjadi pemegang tunggal dari : -

- Hak Sebagaimana diuraikan di atas ;

- Hak Sebagaimana diuraikan atas sebagian tanah hak

Sebagaimana diuraikan di atas, yaitu seluas

m^2 (

meter persegi) dengan batas-batas :

Sebagaimana diuraikan dalam peta tanggal

Nomor yang dilampirkan pada akta ini

d. Pihak

Pembagian Hak Bersama di atas juga meliputi :

Selanjutnya para pihak menerangkan bahwa :

a. - dalam pembagian Hak Bersama ini tidak terdapat kelebihan nilai yang diperoleh oleh salah satu pihak ;

- Para pihak melepaskan haknya atas kelebihan nilai yang diperoleh oleh pihak yang memperoleh hak sebagaimana diuraikan di atas ;

- Karena memperoleh kelebihan nilai dalam pembagian hak bersama ini, maka Pihak membayar uang tunai sejumlah Rp. (

kepada pihak dan untuk pembayaran

tersebut akta ini berlaku pula sebagai tanda penerimaan yang sah (kuitansi).

b. Pembagian hak bersama ini diilakukan dengan syarat-syarat lebih lanjut sebagai berikut :

- - - - - Pasal 1 - - - - -

Mulai hari ini hak yang diuraikan dalam akta ini telah menjadi milik masing-masing pihak yang memperolehnya dan karenanya segala keuntungan yang didapat dari, dan segala kerugian/beban atas hak tersebut di atas menjadi hak/beban pihak yang memperoleh hak tersebut.

- - - - - Pasal 2 - - - - -

Hak tersebut diterima oleh masing-masing pihak yang memperolehnya menurut keadaannya sebagaimana didapatinya pada hari ini dan masing-masing pihak dengan ini menyatakan tidak akan mengadakan segala tuntutan mengenai kerusakan dan/atau cacat yang tampak dan/atau tidak tampak

- - - - - Pasal 3 - - - - -

Para pihak yang memperoleh hak dalam pembagian hak bersama ini dengan ini menyatakan bahwa dengan pembagian hak bersama ini kepemilikan tanahnya tidak melebihi ketentuan maksimum penguasaan tanah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam pernyataan tanggal

- - - - - Pasal 4 - - - - -

Dalam hal terdapat perbedaan luas tanah yang diuraikan dalam pembagian hak bersama ini dengan hasil pengukuran oleh instansi Badan Pertanahan Nasional, maka para pihak akan menerima hasil pengukuran instansi Badan Pertanahan tersebut.

Pasal 5

Para pihak menjamin mengenai kebenaran identitas para pihak yang diberikan berdasarkan akta Pembagian Hak Bersama ini termasuk mengenai hak waris yang diterima dan menjamin bahwa surat tanda bukti hak atas tanahnya adalah satu-satunya yang sah/tidak pernah dibuat duplikatnya atau penggantinya oleh instansi yang berwenang atas permintaan para pihak. Dan ahli waris menjamin bahwa atas apa yang telah diwariskan dalam akta tersebut dan karenanya segala tuntutan atau gugatan dari siapapun juga karena hak orang lain tersebut adalah menjadi tanggung jawab Penerima Akta Pembagian Hak Bersama.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, para pihak menyatakan dengan tegas membebaskan PPAT dan para saksi dari segala tuntutan berupa apapun.

Pasal 6

Para pihak dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tidak berubah pada Kantor Pengadilan Negeri Tangerang

Pasal 7

Biaya pembuatan akta ini, uang saksi dan segala biaya peralihan hak ini dibayar oleh Penerima Akta Pembagian Hak Bersama

Akhirnya hadir juga dihadapan saya, dengan dihadiri oleh saksi yang sama dan disebutkan pada akhir akta ini : -----

1. Tuan AMANTA, lahir di Tangerang, pada tanggal Dua Juni seribu sembilan ratus Enam Puluh Sembilan (02-06-1969), Warga Negara Indonesia, Kepala Desa Cileles, bertempat tinggal di Kampung Peusar, Rukun Tetangga 003 Rukun Warga 001, Desa Cileles Kecamatan Tigaraksa, Nomor Induk Kependudukan : 3603030206690009 dan ; -----
2. Tuan DJAHARI, lahir di Tangerang, pada tanggal enam agustus seribu sembilan ratus lima puluh delapan (06-08-1958) Warga Negara Indonesia, Sekretaris Desa Cileles, bertempat tinggal di Kampung Bantar Panjang, Rukun Tetangga 002 Rukun Warga 005, Desa Cileles Kecamatan Tigaraksa, Nomor Induk Kependudukan : 3603030608580001 -----

yang menerangkan telah mengetahui apa yang diuraikan di atas dan menyetujui pembagian hak bersama dalam akta ini. -----

Demikianlah akta ini dibuat dihadapan para pihak dan : -----

Sebagai saksi-saksi dan setelah dibacakan serta dijelaskan, maka sebagai bukti kebenaran pernyataan yang dikemukakan oleh pihak tersebut di atas, akta ini ditandatangani/cap ibu jari oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua, Pihak Ketiga, Pihak

para saksi dan saya, PPAT, sebanyak () rangkap terdiri dari 1 (satu) rangkap lembar pertama disimpan di kantor saya, PPAT, dan () rangkap lembar kedua disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.

